

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan perdagangan jasa ASEAN dalam rangka MEA adalah ASEAN *Framework Agreement on Services (AFAS)*, dan ASEAN *Trade in Service Agreement (ATISA)*. Prinsip dan cara ketersediaan jasa yang dianut oleh AFAS sesuai dengan yang terdapat dalam GATS. Ruang lingkup jasa yang diperdagangkan juga memiliki kesamaan dengan GATS. AFAS mewajibkan negara anggota ASEAN untuk liberalisasi perdagangan jasa secara bertahap. Pada akhirnya, ASEAN mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk melakukan liberalisasi di seluruh sektor jasa yang telah ditetapkan. ATISA adalah *review* AFAS (menjadi ATISA) yang merupakan perluasan perjanjian perdagangan jasa di ASEAN. Kedua perjanjian ini mengatur secara umum perdagangan jasa dalam rangka MEA, yang sudah mengacu kepada GATS dan sejalan juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Piagam ASEAN.
2. Implikasi pengaturan perdagangan jasa dalam hukum Indonesia menuju MEA 2015 adalah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang dibuat untuk menyambut MEA. UU ini adalah sebagai

pedoman bagi rakyat Indonesia dan seluruh warga negara anggota ASEAN, dan juga merupakan strategi Indonesia untuk membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. Terdapat keselarasan antara UU Perdagangan dengan AFAS. Namun, di balik keselarasan itu, terdapat perbedaan dan kesamaan dalam AFAS dan UU Perdagangan. UU Perdagangan ini mendukung liberalisasi perdagangan jasa yang mengacu kepada AFAS dalam rangka MEA dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III, serta kesimpulan di atas maka penulis dapat menyarankan hal-hal berikut :

1. Perjanjian dalam ASEAN tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau hukum nasional suatu negara ASEAN, tetapi harus selaras juga dengan aturan hukum nasional negara ASEAN, dengan mengutamakan kepentingan bersama negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN juga sebaiknya membuat aturan atau perjanjian yang lebih rinci terkait dengan pengaturan perdagangan jasa yang akan diperdagangkan dalam rangka MEA.
2. Sebaiknya Pemerintah Indonesia terus membuat kebijakan atau pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih kompleks, lengkap dan rinci mengenai liberalisasi perdagangan jasa di berbagai bidang, dalam rangka MEA yang harmonis dengan pengaturan yang terdapat dalam ASEAN dan juga sejalan

dengan hukum nasional Indonesia, serta dapat melindungi warga negaranya. Negara boleh membuat kebijakan yang memberi perlindungan kepada warga negaranya dengan tetap memperhatikan asas non-diskriminasi. Selain itu, perlu adanya sosialisasi ke masyarakat secara luas mengenai pelaksanaan MEA serta peningkatan sumber daya manusia yang dapat menyaingi para pelaku usaha atau tenaga kerja asing sehingga Indonesia dapat tumbuh menjadi Negara mandiri dan sejahtera.

